



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 658.1/ 559 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS PAGUYUBAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT
PENGELOLA SAMPAH “BANYUMAS BUMI LESTARI”
TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS PERIODE TAHUN 2023 - 2027

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan keberlanjutan operasional dan pemeliharaan sarana pengelolaan sampah oleh Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah Berbasis Masyarakat diperlukan adanya Paguyuban Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Pengurus Paguyuban Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah Tingkat Kabupaten Banyumas Periode 2023 – 2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengurus Paguyuban Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah “Banyumas Bumi Lestari” Tingkat Kabupaten Banyumas Periode 2023 – 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 24);

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Tahun 2017 dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pengurus Paguyuban Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah “Banyumas Bumi Lestari” Tingkat Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2023 – 2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Paguyuban sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. memetakan kondisi kinerja Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah sebagai anggotanya;
 - b. Memberikan pembinaan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah sebagai anggotanya;
 - c. Menetapkan standar pelayanan sarana persampahan khususnya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - d. Memantau peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah sebagai anggotanya;
 - e. Memfasilitasi kemitraan bagi peningkatan kinerja Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah anggotanya;
 - f. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Paguyuban dengan Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah sebagai anggotanya dan Pemerintah Kabupaten Banyumas; dan
 - g. Memfasilitasi pembelajaran bersama antar Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Paguyuban sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati melalui Tim Pembina Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Paguyuban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU juga berpedoman pada petunjuk teknis tempat pengolahan sampah (TPS) 3R Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam memperhatikan di atas.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banyumas dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal **19 SEP 2023**
a.n. BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 685.1/ 559 /TAHUN 2023
TENTANG PENGURUS PAGUYUBAN
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT
PENGELOLA SAMPAH “BANYUMAS
BUMI LESTARI” TINGKAT KABUPATEN
BANYUMAS PERIODE TAHUN 2023 -
2027

SUSUNAN PENGURUS PAGUYUBAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT
PENGELOLA SAMPAH “BANYUMAS BUMI LESTARI” KABUPATEN BANYUMAS
PERIODE TAHUN 2023 - 2027

No.	NAMA	JABATAN DALAM PAGUYUBAN	ALAMAT
1	2	3	4
A.	Penasehat		
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Penasehat	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
B.	Pembina		
1	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Ketua	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
2	Sub Koordinator Peningkatan Kinerja Persampahan	Sekretaris	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
3	Kepala Unit Pelaksana Kebersihan dan Pertamanan	Anggota	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas
5	Fungsional Sanitarian	Anggota	Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
6	Fungsional Pengembangan Kewirausahaan	Anggota	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas
C.	Pengurus Paguyuban		
1	Samsu	Ketua	Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah Kel. Arcawinangun
2	Nana Supriyana, S.T, M.T	Wakil Ketua	Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah Desa Rempoah
3	Idwansyah Rahasthubudi	Sekretaris	Sekretaris Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah Kel. Sumampir

No.	NAMA	JABATAN DALAM PAGUYUBAN	ALAMAT
1	2	3	4
4	Novi Windianingrum, A.Md.	Bendahara	Sekretaris Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah Desa Kedunggede
5	Aziz Irawan	Kelompok Kerja Pengolahan Sampah	Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah Desa Cilongok
6	Yunianto, ST	Kelompok Kerja Edukasi	Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah Kel. Karangpucung
7	Mohamad Adib, S.Pd.	Anggota Kelompok Kerja Edukasi	Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah Desa Rawalo
8	Sutarno	Kelompok Kerja Prasarana dan Sarana	Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah Kel. Kradenan
9	Sutarto	Anggota Kelompok Kerja Prasarana dan Sarana	Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah Kel. Grendeng
10	Mulyono	Kelompok Kerja Partisipasi dan Kemitraan	Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah Kel. Pasir Kidul
11	Adi Suryanto	Anggota Kelompok Kerja Partisipasi dan Kemitraan	Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah Kel. Karangwangkal

a.n. BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

ttd

SADEWO TRI LASTIONO